



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1/0/3 /2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUNNISA
JALAN WERKUDORO NOMOR 2 KELURAHAN SLEROK
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL**

- Dasar :**
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1/0/3 /2017 Tanggal 6 Juli 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga KB Nurunnisa*.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: KB NURUNNISA
Alamat	: Jalan Werkudoro Nomor 2 RT 02 / RW 05 Kel.Slerok Kec.Tegal Timur Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Nama Pengelola / Yayasan	: Yayasan Nurunnisa Utama
Ketua Lembaga	: LEILI FITRIYAH, S.Pd
Didirikan Mulai	: 31 Agustus 2010

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 6 Juli 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL**



[Signature]
Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001